
Antara Hamba Jajahan Atau Warga Negara: Pribumi Dalam Ruang Kewarganegaraan Kolonial 1848-1940

1* Ahmad Fahmil Aziz

¹ Magister Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada

*Correspondence Author: Fsminar1@gmail.com

Abstrak: Hingga tahun 1940, sistem kewarganegaraan di Hindia-Belanda telah mengalami beberapa perubahan. Puncaknya adalah ketika *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* resmi diberlakukan yang dipertegas dengan pasal 109 *Regeringsreglement* dan kemudian pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Aturan tersebut berisi tentang pembagian penduduk di Hindia-Belanda ke dalam tiga golongan yaitu 1) *Europeanen*, 2) *Vreemde Oosterlingen*, dan 3) *Inlanders*. Pembagian penduduk ini sangat menguntungkan orang-orang Eropa karena menempatkannya ke dalam warga negara paling atas atau kelas satu dalam struktur hierarki warga negara kolonial. Di sisi lain, Pribumi sangat dirugikan dengan menempati struktur warga negara paling bawah atau kelas ketiga. Artikel ini menguraikan status Pribumi dalam sistem dan praktik kewarganegaraan kolonial tahun 1848-1940. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penemuan menunjukkan *pertama*, sistem kewarganegaraan kolonial menciptakan superioritas serta ketidaksetaraan warga negara baik dalam aspek legal-formal maupun dalam praktik sosial-politik. *Kedua*, Pribumi tidak benar-benar menjadi warga negara dalam ruang kewarganegaraan kolonial seiring dengan diberlakukannya berbagai kebijakan yang diskriminatif dan rasial.

Keywords: Pribumi, warga negara, ruang kewarganegaraan, pembagian penduduk.

Abstract: By 1940, the citizenship system in the Dutch East Indies had undergone several changes. Its culmination was the official enactment of the *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesië*, reinforced by Article 109 of the *Regeringsreglement* and later by Article 163 of the *Indische Staatsregeling*. These regulations stipulated the division of the population in the Dutch East Indies into three groups: 1) *Europeanen* (Europeans), 2) *Vreemde Oosterlingen* (Foreign Orientals), and 3) *Inlanders* (Natives). This classification heavily favored Europeans, placing them at the top of the colonial citizenship hierarchy as first-class citizens. In contrast, the Indigenous people were severely disadvantaged, positioned at the lowest rung, as third-class citizens. This article outlines the status of the Indigenous population within the colonial citizenship system and its practices between 1848 and 1940. The study employs historical research methods, including topic selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal, first, that the colonial citizenship system fostered superiority and inequality among citizens, both in legal-formal aspects and in socio-political practices. Second, Indigenous people were not truly regarded as citizens within the colonial framework of citizenship, as evidenced by the implementation of various discriminatory and racial policies.

Keywords: Natives, Citizen, Citizenship space, Population classification

Pendahuluan

Menjadi warga negara merupakan status yang didambakan bagi setiap masyarakat, terlebih masyarakat dalam ruang kolonial. Status warga negara menandakan adanya sebuah kesetaraan dan juga persamaan akan hak dan kewajiban bagi warga negara. Dalam konteks kolonial, status ini menjadi sangat penting karena membawa jaminan hukum, hingga memperoleh status dan hak-hak politik. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua orang yang berada dalam ruang kolonial mendapatkan status yang disebut sebagai warga negara.

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dalam konteks kewarganegaraan, tidak hanya menghadirkan proses penyetaraan setiap warga negara, tetapi juga menandakan adanya transformasi status bagi masyarakat Indonesia yaitu dari hamba jajahan menjadi warga negara (Purwanto, 2019:19). Proses transformasi tersebut di sisi lain menunjukkan bahwa kedudukan masyarakat dalam ruang kewarganegaraan kolonial tidaklah sama, melainkan terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan hak dan status sosial-politik yang tidak setara. Jika megacu pada undang-undang kolonial tahun 1848 dan 1854 yaitu 109 *Regeringsreglement* dan

pasal 163 *Indische Staatsregeling*, status warga negara di Hindia-Belanda terbagi ke dalam tiga golongan yang dibagi berdasarkan kriteria keturunan dan ras. Sehingga pembagian penduduk di Hindia-Belanda cenderung politis dan rasial, alih-alih didasarkan atas perbedaan sosial.

Pada masa kolonial, diberlakukannya *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* pada 1848 merupakan langkah fundamental dalam kebijakan kewarganegaraan. Hal ini karena kebijakan tersebut membagi penduduk ke dalam tiga golongan, yaitu 1) *Europeanen* dan orang-orang yang dipersamakan dengannya, 2) *Vreemde Oosterlingen* dan orang-orang yang dipersamakan dengannya, serta 3) *Inlanders* (Pasal 6-8, *Algemene Bepalingen*). Akibatnya, dalam struktur masyarakat kolonial *Europeanen* menjadi golongan yang memiliki superioritas dibandingkan golongan lainnya (Gautama, 1987:41). Bahkan superioritas golongan ini tidak hanya terjadi dalam praktik kehidupan berkewarganegaraan tetapi juga diwujudkan dalam aspek legal-formal, misalnya ada aturan *Algemeen Politiestrafreglement* yang diperuntukkan untuk golongan Eropa di Hindia-Belanda dan juga *Algemeen Politiestrafreglement* yang diperuntukkan untuk Pribumi. Salah satu yang sangat diskriminatif adalah Pribumi dilarang berpakaian menyerupai orang-orang Eropa, mereka yang melanggar akan mendapatkan denda mencapai 16 gulden hingga 25 gulden (Pasal 2. No. 6, *Algemeen Politiestrafreglement*, 1872).

Pencatatan sipil yang menjadi bagian penting dalam dokumen kewarganegaraan seseorang juga tak luput dari proses diskriminasi tersebut. Hampir semua Pribumi tidak dicatat kelahirannya dalam pencatatan sipil, kecuali golongan bangsawan Pribumi, pegawai negeri, opsir-opsir tentara, dan semua orang yang telah tunduk dalam hukum privat golongan Eropa (*Staatblaad* No. 751, 1920). Sehingga banyak dari Pribumi yang tidak memiliki akta kelahiran dan *Verklaring van Ingezetenschap* (Surat Keterangan Tempat Tinggal atau semacam KTP), sementara orang-orang Eropa di Hindia-Belanda sudah melakukan pencatatan sipil sejak 1849, menyusul Timur-Asing Tionghoa sejak 1917.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini menguraikan *pertama* sistem dan praktik kewarganegaraan pada masa kolonial 1848-1940. *Kedua*, status Pribumi dalam ruang kewarganegaraan kolonial, dengan menelaah terhadap konstitusi Belanda, undang-undang, serta arsip-arsip catatan sipil sebagai dokumen legal dalam status kewarganegaraan. Tulisan ini membatasi ruang temporal antara tahun 1848, yang menjadi awal mula dari kebijakan penting dalam kewarganegaraan dan tahun 1940 sebagai perubahan akhir sistem kewarganegaraan kolonial.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, intepretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003, pp. 69-82). Pemilihan topik didasarkan atas ketertarikan penulis dalam sejarah politik dan kewarganegaraan. Sedikitnya sejarawan yang menyoroti tema ini, juga menjadi perhatian penulis sehingga penulisan tema ini dapat menambah ragam tema dalam penulisan sejarah. Dalam kajian sejarah, umumnya sumber terdiri dari sumber primer dan sekunder. Tulisan ini menggunakan sumber primer seperti arsip undang-undang kolonial dan dokumen-dokumen catatan sipil seperti akta kelahiran. Sedangkan sumber sekunder berupa tulisan-tulisan tentang kewarganegaraan serta pencatatan sipil.

Setelah sumber-sumber berhasil dihimpun, penulis kemudian melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sumber-sumber tersebut. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan sumber satu dengan sumber lainnya baik secara tekstual maupun konstektual, kemudian menganalisis sejauh mana sumber itu relevan dengan tema dalam tulisan ini. Langkah tersebut dikerjakan agar sumber yang digunakan dapat otentik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis selanjutnya melakukan intepretasi dan analisis terhadap sumber-sumber sehingga menghasilkan fakta-fakta historis tentang sistem dan praktik kewarganegaraan, serta status pribumi dalam ruang kewarganegaraan

kolonial, yang disusun secara kronologis menjadi rangkaian dalam tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Kewarganegaraan hingga Tahun 1848

Pada awalnya, status kewarganegaraan bukanlah status yang melekat di dalamnya sebuah hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik (Gautama, 1987, p. 23), sebagaimana dalam konsep negara modern. Saat VOC berkuasa, aturan tentang kewarganegaraan belum lah ada. Status kewarganegaraan lebih digunakan untuk mengidentifikasi kriteria-kriteria tertentu seperti sifat-sifat kelahiran seseorang, atau juga tentang kepercayaan. Hal ini karena VOC merupakan sebuah persekutuan dagang yang hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebanyak mungkin (Gautama, 1987, p. 21). Berbeda halnya dengan sebuah negara yang salah satu fungsinya adalah mengatur kewarganegaraan. Sehingga pada masa VOC, sistem kewarganegaraan cenderung berkuat pada lingkup perusahaan yakni *compagniesdienaren* yang meliputi pejabat dan karyawan VOC, serta *Vrije burgers* atau kelompok masyarakat di luar VOC yaitu *Inlander* dan Budak (Sholikhah, 2010, pp. 30–31).

Pada tahun 1619 ketika Jayakarta berubah menjadi Batavia, sistem kewarganegaraan perlahan mengalami perubahan. Status kewarganegaraan yang dulunya hanya berkuat pada VOC, kemudian berubah pada lingkup Benteng Batavia. Warga kota Batavia saat itu disebut sebagai *Inheemsche Ingezetenen* atau penduduk asli. Sementara itu, berdasarkan aturan yang dibuat VOC, penyebutan bagi warga dibedakan menjadi dua yaitu penduduk di dalam benteng yang disebut sebagai warga kota dan penduduk di luar benteng disebut juga dengan *Ommelanden*. *Ommelanden* sendiri terdiri dari para *Inlander*, status ini oleh VOC dianggap sebagai orang asing (Gautama, 1987, pp. 20–21).

Pada masa Republik Bataaf 1799-1806, pembagian penduduk dibedakan berdasarkan ras, daerah asal, dan status ikatan kerja (Sholikhah, 2010, p. 32). Orang-orang Eropa muncul sebagai kelompok pertama, kemudian disusul dengan *Chineezen*, *Swaerten* (orang kulit hitam dari India), istri-istri dan budak, serta

anak-anak karyawan dan warga biasa. Pada masa ini pula mulai muncul penyebutan *Nederlanders* atau orang-orang Belanda yang kemudian mulai menumbuhkan segregasi rasial.

Pada awal abad 19, cara pandang berdasarkan ras umum digunakan dalam menentukan perkara peradilan. Bahkan cara pandang yang sama telah digunakan pada abad 17 sebagaimana digambarkan Ben Anderson ketika terjadi kasus pembunuhan di Cirebon. Pasca kasus pembunuhan tersebut, Kasunanan Cirebon dan VOC memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat kasus. Kasunanan Cirebon mengidentifikasi terdakwa pembunuhan lebih pada kedudukan dan status terdakwa, di mana saat itu diketahui bahwa terdakwa berpangkat sebagai Ki Aria Marta Ningrat, sebuah jabatan yang tinggi di Istana Cirebon. Sementara VOC mengidentifikasi terdakwa sebagai seorang *Chineezen*, walau tidak ada bukti bahwa terdakwa adalah *Chineezen* (Anderson, 2008, pp. 256–257). Menurut Wertheim, cara pandang seperti ini terjadi lantaran dominasi pekerja kulit putih yang kian meluas di sebagian besar dunia, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang rasial yang menganggap segala sesuatu yang menyimbolkan kulit putih dinilai lebih tinggi (Wertheim et al., 1999, p. 107). Dominasi ini tak lain adalah akibat dari kolonialisme.

Selain ras, kriteria agama mulai diberlakukan dalam praktik-pratik kewarganegaraan. Secara yuridis, ada perbedaan dalam pemberlakuan hukum bagi orang yang menganut agama Islam dengan penganut agama Kristen. Hal ini karena agama Kristen identik dengan agama yang dianut orang-orang Eropa, sementara agama Islam dianut hampir sebagian besar penduduk. Misalnya dalam masalah peradilan hukum keluarga dan hukum waris, Pribumi diatur berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam *Landraad* atau Badan Pertanahan di Semarang tahun 1747 yang memutuskan perkara-perkara Pribumi dengan menggunakan hukum Islam. Menariknya, kalangan Islam

sendiri menerima aturan ini, bahkan berlaku hingga tahun 1824(Gautama, 1987, p. 37).

Tabel 1. Sistem Kewarganegaraan 1799-1806

Kelompok 1	Orang Eropa, Pejabat VOC, Para Serdadu
Kelompok 2	Orang Cina, Orang Arab, Orang India, Orang Jepang
Kelompok 3	Istri-istri Orang Belanda, Gundik, Budak
Kelompok 4	Anak-anak karyawan Belanda
Kelompok 5	Pribumi

Sumber: Diolah dari Sudargo, Gautama. *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan dan Contoh-Contoh*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987) & Sholikhah, Faizatush. *Terpaksa Menjadi Asing: Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKI) dan Pencarian Identitas Kebangsaan Indonesia Pascakolonial*, (Yogyakarta: UGM, 2010).

Pada tahun 1838, pemerintah Belanda menetapkan sebuah aturan yang dihasilkan dari kodifikasi hukum perdata(Sutopo, 2011, p. 5). Poin penting dari aturan tersebut yaitu istilah *Nederlanderschap* atau Kewarganegaraan Belanda yang terdapat dalam *Grondwet* 1814 dan 1815 dimasukkan dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Perdata(Gautama, 1987, p. 23). Akibat hal tersebut, status *Nederlander* di Belanda dibedakan menjadi tiga yakni warga negara Belanda sejak lahir, warga negara Belanda berdasarkan definisi hukum, dan warga negara Belanda naturalisasi(Heijs, 1995, pp. 16-18). Sementara di Hindia-Belanda, status kewarganegaraan diatur dalam Pasal 1 *Burgerlijk Wetboek* yaitu "setiap orang yang lahir di negara jajahan dari orang tua yang menetap di sana merupakan seorang *Nederlanders*". Jadi, setiap orang yang lahir di Hindia-Belanda adalah *Nederlanders* atau orang Belanda, baik itu orang-orang turunan Belanda, orang-orang Indonesia, Tionghoa, maupun Arab. Akan tetapi dalam praktiknya, status tersebut tidaklah membawa persamaan dengan status yang diperoleh orang-orang Eropa. Misalnya meskipun sebagai

Nederlanders, Pribumi tidak lah memiliki hak pilih dalam menentukan dewan(Paulus, 1979, p. 81).

Kebijakan Penggolongan Penduduk

Pada tahun 1848, *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* mulai diberlakukan. *Algemene Bepalingen* merupakan peraturan umum mengenai perundang-undangan khusus untuk Indonesia. Dalam aturan tersebut, pembagian penduduk mulai dibedakan berdasarkan keturunan dan ras. Pembagian kewarganegaraan kemudian dibedakan menjadi lebih sedikit yaitu dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan Eropa. Kelompok Kedua berisi orang-orang Pribumi dan orang-orang yang dipersamakan dengan Pribumi(Pasal 6, *Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesie*, 1848). Adapun orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa adalah semua orang di Hindia-Belanda yang beragama Kristen, sedangkan orang-orang yang dipersamakan dengan Pribumi terdiri dari orang Tionghoa, orang Arab, orang India, dan semua orang yang menyembah berhala atau orang yang penganut agama Islam.(Pasal 7 dan 8, *Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesie*, 1848)

Tabel 2. Sistem Kewarganegaraan 1799-1806

Kelompok 1	- Orang-orang Eropa, - Orang-orang yang dipersamakan dengan golongan Eropa (semua orang yang beragama Kristen)
Kelompok 2	- Orang-orang Pribumi - Semua orang yang dipersamakan dengan Pribumi (orang Arab, orang Tionghoa, orang India, serta semua orang yang beragama Islam atau menyembah berhala)

Sumber: Pasal 6, 7, 8, *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*, 1848.

Kedudukan hukum dua golongan di atas lebih lanjut diatur dalam Pasal 109 *Regeringsreglement*. Dalam praktik

kewarganegaraan yang terjadi, golongan Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengannya diberlakukan aturan yang sama. Berbeda halnya dengan golongan Pribumi dan orang-orang yang dipersamakan dengan Pribumi, mereka diberlakukan aturan yang berbeda. Sebagai contoh, orang-orang Pribumi dan orang-orang dipersamakan dengan Pribumi yang beragama Kristen jika berdasarkan ketentuan seharusnya mereka mengikuti aturan golongan Eropa, akan tetapi pada faktanya mereka diberlakukan aturan yang sama dengan golongan Pribumi.

Ketentuan-ketentuan tentang kewarganegaraan tersebut dalam praktiknya menjadikan *Europeanen* sebagai *hogere rang* atau golongan yang menempati hierarki tinggi sehingga mereka memiliki status yang superior dibandingkan dengan golongan lainnya. Akibatnya, *Europeanen* menganggap dirinya sebagai warga negara kelas utama. Hal ini pula yang menyebabkan segregasi sosial semakin menguat. Pada 1872 sebagai bukti adanya superioritas status *Europeanen* diberlakukan larangan berpakaian yang menyerupai orang-orang Eropa bagi *Inlanders* maupun yang dipersamakan dengannya seperti orang Tionghoa (Pasal 2. No. 6, *Algemeen Politiestrafreglement*, 1872). Bukti lainnya adalah ketika di hadapan *Landraad* orang-orang Tionghoa harus menjongkok dan membongkokkan diri meskipun memiliki status sosial yang tinggi. Sementara orang Jepang yang sejak tahun 1899 masuk dalam kelompok yang dipersamakan dengan *Europeanen*, di hadapan *Raad Van Justitie* mereka akan diadili sebagai warga negara meskipun status sosialnya sangat rendah, seperti seorang pelacur (Gautama, 1987, pp. 43–44).

Tahun 1854 merupakan tahun krusial dalam sistem kewarganegaraan. Pada tahun ini, pasal 109 *Regeringsreglement* diganti dengan pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Pasal 163 kerap dianggap problematik oleh para sarjana di Belanda, meskipun pada kenyataannya pasal tersebut tetap diberlakukan dan menjadi pedoman penting dalam pembagian penduduk. Isi pasal tersebut, membagi penduduk ke dalam tiga kelompok yaitu *Europeanen*, *Vreemde Oosterlingen*, dan *Inlanders*. Kriteria penduduk juga mengalami perubahan, dimana kriteria pembagian penduduk berdasarkan agama

(Kristen) dirubah dengan hukum kekeluargaan (Paulus, 1979, p. 75). Akibatnya, Pribumi maupun *Vreemde Oosterlingen* yang beragama Kristen bukan lagi menjadi warga negara yang dipersamakan dengan golongan Eropa.

Meskipun terjadi pembagian penduduk yang berimplikasi terhadap diskriminasi rasial, penduduk di Hindia-Belanda tetap disebut sebagai *Nederlanders* (Pasal 106, *Regeringsreglement*, 1848). Hingga akhirnya, banyak pihak dari golongan Eropa merasa khawatir bahwa diberikannya status *Nederlanders* bagi Pribumi dan *Vreemde Oosterlingen* akan berdampak terhadap persamaan hak-hak politik sehingga Pemerintah pada 1892 memberlakukan Amandemen *Levysohn Norman* yang menyatakan bahwa Pribumi dan *Vreemde Oosterlingen* tidak langsung berstatus sebagai *Nederlanders*, melainkan ada status khusus yang kemudian disebut sebagai *Nederlander Onderdaan* atau Kekaulanegaraan Belanda. Tujuan dari hal ini adalah untuk membatasi penyetaraan golongan, serta membatasi Pribumi dan *Vreemde Oosterlingen* dalam menempati jabatan-jabatan strategis (Gautama, 1987, pp. 29–31; Paulus, 1979, pp. 81–83).

Tabel 3. Sistem Kewarganegaraan 1854

Kelompok 1	Orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa.
Kelompok 2	<i>Vreemde Oosterlingen</i> atau Timur Asing
Kelompok 3	<i>Inlanders</i> atau Pribumi

Sumber: Pasal 163 *Indische Staatsregeling*

Pada 1910, pemerintah kolonial memberlakukan *Nederlandsch Onderdaanschap*, sebagai akibat dari kerancuan hukum yang ditimbulkan dari Amandemen *De Beaufort*. Salah satu isinya adalah memasukkan golongan di luar *Nederlander* ke dalam *Nederland Onderdaan*. Selain kerancuan hukum, pemberlakuan tersebut dilakukan karena adanya gerakan persamaan hak dan nasib yang dikenal dengan “Pergerakan Tionghoa”. Gerakan ini cukup membuat panik pemerintah kolonial karena

turut didukung pemerintah China dengan mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa di Hindia-Belanda adalah bagian dari warga negara China, sehingga pemerintah kolonial terancam akan kehilangan jutaan penduduk jika tidak ada perubahan kewarganegaraan (Gautama, 1987, pp. 48-52). Selanjutnya diketahui bahwa pergerakan Tionghoa juga turut memantik didirikannya perhimpunan-perhimpunan nasional yang semakin membuat pemerintah kolonial waspada.

Pada 1940, pembagian kewarganegaraan di Hindia-Belanda tetap dibedakan berdasarkan ras, dengan *Europeanen* sebagai warga negara kelas utama. Yang membedakan adalah aturan mengenai warga negara dibedakan menjadi dua yaitu *Nederlanderschap* dan *Nederlandsch Onderdaanschap*. *Nederlandsch Onderdaanschap* sendiri dibagi menjadi *Nederlands Onderdaan* yang *Nederlander* dan *niet Nederlanders* atau bukan orang-orang Belanda. *Niet Nederlanders* adalah orang-orang di luar keturunan Eropa akan tetapi masuk dalam *Nederlands Onderdaan* (Sholikhah, 2010, p. 49). Pada dasarnya orang-orang yang dikategorikan sebagai *Nederlands Onderdaan* tidak diberikan kebebasan dalam menentukan kewarganegaraan, karena mereka tidak diberikan hak repudiasi oleh pemerintah. Dualisme aturan ini semakin menegaskan posisi orang-orang Eropa yang diistimewakan dan punya kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan lain dalam Ketatanegaraan Hindia-Belanda (Gautama, 1987, pp. 54-66). Alih-alih pengakuan terhadap kewarganegaraan yang setara, *Nederlands Onderdaan* adalah bentuk pengakuan hamba jajahan terhadap pribumi dan

Vreemde Oosterlingen dalam kewarganegaraan kolonial.

Tabel 3. Sistem Kewarganegaraan 1940

<i>Nederlands Onderdaan (Nederlander)</i>	<i>Nederlands Onderdaan</i> , bukan keturunan Eropa	Asing
Orang-orang Eropa dan keturunannya	Pribumi, orang-orang keturunan India dan Arab, serta sebagian keturunan Tionghoa	Orang-orang keturunan Tionghoa

Sumber: Sholikhah, Faizatush. *Terpaksa Menjadi Asing: Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKI) dan Pencarian Identitas Kebangsaan Indonesia Pascakolonial*, (Yogyakarta: UGM, 2010).

Pribumi: Warga Negara yang tak Dianggap

Selain peraturan perundang-perundangan, salah satu wujud keabsahan sebagai warga negara adalah dokumen-dokumen pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, *Verklaring van Ingezetenschap*, surat nikah, dll. Dokumen pencatatan sipil seperti akta kelahiran misalnya, adalah bukti legal bahwa kelahiran atau keberadaan seseorang diakui oleh negara sehingga negara diharuskan untuk memberikan hak-hak kewarganegaraan. Adanya *Nederlandsch Onderdaanschap* telah membentuk kewarganegaraan di Hindia-Belanda dengan asas *ius soli* atau daerah kelahiran. Asas ini lah yang mengharuskan setiap warga negara untuk mendaftarkan kelahirannya di *Burgerlijk Stand* atau Lembaga catatan sipil karena dianggap lebih praktis.

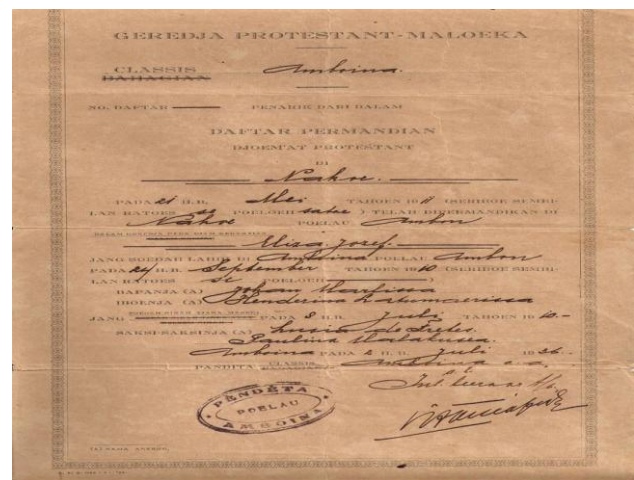
Dalam sistem kewarganegaraan kolonial, praktik pencatatan sipil pun tak terlepas dari eksklusivisme kewarganegaraan (meminjam istilah Bambang Purwanto) yang diskriminatif. Kenyataannya, pencatatan sipil tidak diberlakukan terhadap semua golongan warga negara, melainkan hanya diberlakukan pada orang-orang Eropa, Tionghoa, Pribumi nasrani, dan Pribumi ningrat. Sedang Pribumi hanya mendaftarkan dirinya kepada lurah-lurah setempat, tanpa keharusan mendaftarkan diri ke

Burgerlijk Stand(Gautama, 1987, pp. 16–17). Akibat hal ini pula, pada masa kolonial, Pribumi tidak memiliki akta kelahiran, juga *Verklaring van Ingezetenschap*. Didi Kwartanada menyebut bahwa hilangnya hak atas kepemilikan akta kelahiran maupun *Verklaring van Ingezetenschap* menunjukkan bahwa Pribumi sekalipun ia adalah Pribumi terpelajar tidak lah dianggap oleh pemerintah kolonial sebagai warga negara, sementara orang-orang Tionghoa diberikan akta kelahiran *Verklaring van Ingezetenschap* karena motif pengawasan (Kwartanada, D. 2023).

Pada masa kolonial, penyelenggaraan pencatatan sipil sebenarnya sudah dilakukan sejak 1849 sebagaimana tertuang dalam *Staatblad* No. 25 Tahun 1849. Tetapi pada tahun tersebut, pencatatan sipil hanya ditujukan untuk golongan Eropa dan golongan yang hukumnya dipersamakan dengan Eropa saja(Hock, 1961, p. 7). Pencatatan sipil untuk golongan Tionghoa baru ada pada 1917 sebagaimana tertuang dalam *Staatblad* No 130 Tahun 1917 yang mulai diberlakukan pada 1919. Sementara bagi pribumi, pencatatan sipil tidak diberlakukan secara menyeluruh, hanya Pribumi tertentu saja yang berhak untuk dicatat dan hanya diperuntukkan di Jawa dan Madura. *Staatblaad* No. 751 Tahun 1920 menyebut bahwa pencatatan sipil bagi Pribumi hanya untuk golongan Bangsawan, pegawai negeri, opsir-opsir tentara, dan semua orang yang tunduk terhadap hukum privat golongan Eropa. Di sisi lain, Pribumi yang beragama Nasrani tetap dicatat dalam pencatatan sipil bahkan dipersamakan dengan golongan Eropa(*Staatblaad* No. 75, 1933).

Kasus menarik dari pencatatan sipil Pribumi adalah adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial dengan tidak memberlakukan pencatatan secara merata. Bahkan aturan *Indische Staatsregeling* yang seharusnya menggugurkan status hukum Pribumi Kristen yang dipersamakan dengan hukum orang Eropa tidak berlaku dalam pencatatan sipil, sehingga menimbulkan kerancuan hukum dalam aturan kewarganegaraan itu sendiri. Meskipun demikian, bagi Pribumi Kristen yang mendaftarkan diri dalam pencatatan sipil juga ada aturan yang ketat yaitu harus membuktikan dirinya beragama Kristen dengan bukti legal.

Staatblad Nomor 75 Tahun 1933 menyebut bahwa mereka harus menunjukkan 1) anggota dari gereja Kristen, anggota gemeente Kristen, gemeente Gereja atau gemeente Zending, atau juga anggota perkumpulan agama Kristen, 2) telah dipermadikan atau dibaptis, 3) orang tuanya beragama Kristen, 4) keterangan Pemuka agama bahwa orang tersebut memeluk agama Kristen, dan 5) orang yang bersangkutan dikenal sebagai orang Kristen.

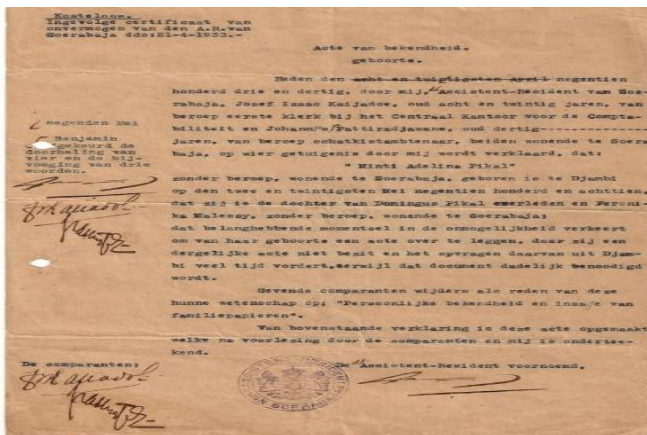


Surat Baptis Eliza

Josef.(sumber:<https://indobrad.wordpress.com/2011/02/24/melacak-nenek-moyang/>)

Gambar di atas merupakan surat baptis yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa orang yang memiliki surat tersebut adalah Pribumi yang beragama Nasrani. Diketahui bahwa surat itu milik seorang bernama Eliza Yosef yang lahir di Ambon pada 24 September 1910, telah mengikuti pembaptisan pada 21 Mei 1911. Eliza Yosef merupakan anak dari seorang Bapak yaitu Johan Marlissa dan Ibu Hendrina Latumerissa, menikah 9 Juli 1910. Surat baptis tersebut dikeluarkan oleh Gereja Protestan-Maluku pada 2 Juli 1936. Setelah memiliki surat baptis, seorang Pribumi baru

bisa mendaftarkan diri di Lembaga pencatatan sipil.



Akta Kelahiran Pribumi Nasrani - Minti Adelina Pikal. (sumber: <https://indobrad.wordpress.com/2011/02/24/melacak-nenek-moyang/>)

Akta kelahiran di atas menunjukkan seorang yang bernama Minti Adelina Pikal merupakan salah satu Pribumi (nasrani) yang memiliki akta kelahiran. Ia lahir di Jambi dan tinggal di Surabaya. Marganya berasal dari Ambon yang menandakan orang tua Minti Adelina adalah orang Ambon. Dengan kepemilikan akta tersebut, Minti Adelina memiliki status kewarganeraan yang dipersamakan dan setara dengan orang Eropa.

Berbeda dengan Pribumi Kristen, akta kelahiran bagi golongan Tionghoa memiliki ciri tersendiri. Akta kelahiran Tionghoa memiliki model dan format yang hampir mirip dengan akta kelahiran orang Eropa, serta memiliki ordonansi yang lebih detail, seperti nama anak, nama orang tua, waktu kelahiran, nomor akta, dan lembaga yang mengeluarkan akta tersebut. Menariknya ada tulisan berbunyi *Chineez* yang sekaligus menunjukkan bahwa akta tersebut adalah milik golongan Tionghoa.



Akta Kelahiran Tan Bwee Hiang Nio sumber: (<https://x.com/RadenOvian/status/1462619194940268550/photo/1>)

Gambar di atas adalah akta kelahiran milik seorang Tionghoa bernama Tan Bwee Hiang Nio, putri dari Tan Khoat Tjiang dan Kwee Giok Wan Nio. Tan Bwee Hiang Nio lahir pada 25 November 1935, di Surabaya pukul 10 malam. Diketahui bahwa akta kelahiran tersebut diperuntukkan bagi golongan Tionghoa di Surabaya, memiliki nomor akta 9057 dan dikeluarkan pada 17 September 1941 oleh dinas catatan sipil yang juga diketahui *Raad Van Justitie* Surabaya.

Sedikit contoh di atas adalah bagian dari bukti bahwa keberadaan Pribumi sejatinya memang diabaikan oleh pemerintah kolonial dengan tidak mencatatnya dalam pencatatan sipil layaknya warga negara. Padahal konstitusi kolonial memiliki undang-undang kewarganegaraan yang seharusnya turut mencatat Pribumi. Naasnya, dalam sensus penduduk, Pribumi didata sebagai penduduk yang menempati wilayah tertentu di Hindia-Belanda, sehingga keberadaan Pribumi oleh pemerintah kolonial tidak diakui secara politik yang sekaligus dalam konteks kewarganegaraan

juga tidak lah diakui. Lebih lanjut Pribumi hanya dianggap sebagai angka pelengkap demografi.

Kesimpulan

Diberlakukannya kebijakan kewarganegaraan yaitu *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* 1848 yang dipertegas dengan *Regeringsreglement* dan berganti menjadi *Indische Staatsregeling* dalam praktiknya menciptakan segregasi sosial dalam struktur masyarakat. Pembagian penduduk menjadi tiga golongan yaitu *Europeanen*, *Vreemde Oosterlingen*, dan *Inlanders* yang pada awalnya ditujukan untuk mengidentifikasi masyarakat berdasarkan warna kulit atau ras justru menciptakan golongan warga negara kelas utama dan warga negara kelas bawah yang dianggap rendah. *Europeanen* menjadi warga negara kelas utama yang mendapatkan hak-hak istimewa, sementara *Vreemde Oosterlingen* dan *Inlanders* dalam beberapa praktik kewarganegaraan diadili bukan sebagai warga negara, misalnya dilarang berpakaian menyerupai *Europeanen*, harus menjongkok dan membongkok dihadapan *Landraad*. Bahkan pemberian status *Nederlanders* bagi *Vreemde Oosterlingen* dan *Inlanders* hanyalah status palsu yang tidak dibarengi dengan hak-hak politik.

Diskriminasi dan segregasi sosial pada masa kolonial menjadi bentuk baku dan terlembagakan dalam undang-undang. Hal ini bahkan juga terjadi dalam pencatatan sipil yang dianggap penting dalam dokumen-dokumen kewarganegaraan. *Europeanen* sejak 1849 sudah diharuskan untuk mencatat kelahiran di Lembaga catatan sipil, sementara pencatatan kelahiran Pribumi hanya diperuntukkan untuk kaum bangsawan dan Pribumi yang beragama Kristen. Akibatnya, Pribumi pada umumnya tidak memiliki akta kelahiran hingga pemerintahan kolonial berakhir, yang berarti bahwa kelahiran Pribumi tidak

pernah dianggap oleh pemerintah kolonial. Status Pribumi bagi pemerintah kolonial hanyalah hamba jajahan alih-alih sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama dan setara.

Daftar Pustaka

- Algemeen Politiestrafreglement*. (1872).
Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie. (1848).
Anderson, B. (2008). *Imagined communities: Komunitas-komunitas terbayang*. Yogyakarta: Penerbit Insist Dan Pustaka Pelajar.
Gautama, S. (1987). *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan dan Contoh-Contoh*. Penerbit Alumni.
Heijs, E. J. . (1995). *Van vreemdeling tot Nederlander: de verlening van het Nederlanderschap aan vreemdelingen (1813-1992)*. Katholieke Universiteit Nijmegen.
Hock, L. O. (1961). *Tjataan Sipil di Indonesia* (K. Po (Ed.)).
Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
Paulus, B. . (1979). *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia-Belanda*. Alumni.
Purwanto, B. (2019). *Praktik kewarganegaraan di Indonesia dalam perspektif historiografis*. (No Title).
Regeringsreglement. (1848).
Sholikhah, F. (2010). *Terpaksa Menjadi Asing: Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKI) dan Pencarian Identitas Kebangsaan Indonesia Pascakolonial*. UGM.
Staatblaad No. 75. (1933).
Staatblaad No. 751. (1920).
Sutopo, U. (2011). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia sebagai Bagian Pengenalan Dasar Ilmu Hukum di Indonesia*. Sinergi Karya Mulia.
Wertheim, W. F., Ellizabet, M. Z., & Husein, A. F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam transisi: Studi perubahan sosial*. Tiara Wacana Yogya.